



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 18 /ses.kab 006 435.435/X/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM.
- b. Bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lahat.
- Mengingat .
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 5294).
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 5294).

3. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota KPU.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretaria Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- KEDUA : Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2016.
- KETIGA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- KEEMPAT : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim agen di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.
- KELIMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Tim agen di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.
- KEENAM : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat pada Jabatan Struktural yang diemban.
 2. Melakukan sosialisasi para Bagian yang terkait.
 3. Melakukan Koordinasi perubahan pada Bagian terikat.
 4. Melakukan Persentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1.

5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

KETUJUH : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan.
3. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

KEDELAPAN : Tim Agenda Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat bertanggungjawab kepada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat melalui Bagian umum, Keuangan dan logistik.

KESEMBILAN : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhir tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAHAT,



MUHAMMAD SAFE'I, SE. MM

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAHAT
 NOMOR : 18 /ses.kab 006 435.435/X/2016
 TANGGAL : 31 OKTOBER 2016

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAHAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muhammad Safei,SE,MM	Sekretaris	Ketua
2.	Tenderi	Kasubbag Hukum	Koordinator Perubahan di Subbag Hukum
3.	Hifni Juliansyah	Petugas Gudang	Anggota
4.	Marjohan,SE,MM	Kasubbag Perencanaan dan Data	Koordinator Perubahan di Subbag Perencanaan dan Data
5.	Prayudi Irawan, ST	Penganalisis Program dan Aplikasi	Anggota
6.	Ria Jamal, SM.Hk	Penyusun Bahan Monitoring dan Supervisi	Anggota
7.	Dewi Atika, SE, MPA	Kasubbag Umum,Keuangan dan Logistik	Koordinator Perubahan di Subbag Umum,Keuangan & Logistik
8.	Saharudin, SE	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	Anggota
9.	Abdussalam, SH	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
10.	Yusmawati, SE	Penelaah Pengelola Keuangan	Anggota
11.	Hernawati, SE	Penyusun Dokumentasi Distribusi Pemilu`	Anggota
12.	Almei Satrian, SE	Penyusun Program dan Anggaran	Anggota
13.	Iskandar	Caraka	Anggota
14.	Dahnis, SE	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Subbag Teknis Pemilu & Hupmas
15.	Syahirul Alam, SH	Penyusun Bahan Laporan Perundang-undangan	Anggota
16.	Tonny Wibisono	Koordinator Pengamanan	Anggota
17.	Yulia, A.Md	Pengolah bahan pemuakhiran data & Informasi	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAHAT,

 MUHAMMAD SAFEI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 18 /ses.kab 006 435.435/X/2016
TANGGAL : 31 OKTOBER 2016

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muhammad Safei,SE,MM	Sekretaris	Sekretaris Tim
2.	Dewi Atika, SE, MPA	Kasubbag. Umum,Keuangan & Logistik	Anggota
3.	Marjohan, SE, MM	Kasubbag. Perencanaan & Data	Anggota
4.	Dahnis, SE	Kasubbag. Teknis Pemilu & Hupmas	Anggota
5.	Tenderi	Kasubbag. Hukum	Anggota
6.	Syahirul Alam, SH	Penyusun Bahan Laporan Perundang-undangan	Anggota
7.	Almei Satrian, SE	Penyusun Program dan Anggaran	Anggota
8.	Ria Jamal, SM.Hk	Penyusun Bahan Monitoring dan Supervisi	Anggota
9.	Saharudin, SE	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	Anggota
10.	Abdussalam, SH	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
11.	Yusmawati, SE	Penelaah Pengelola Keuangan	Anggota
12.	Hernawati, SE	Penyusun Dokumentasi Distribusi Pemilu`	Anggota
13.	Iskandar	Caraka	Anggota
14.	Syahirul Alam, SH	Penyusun Bahan Laporan Perundang-undangan	Anggota
15.	Tonny Wibisono	Koordinator Pengamanan	Anggota
16.	Yulia, A.Md	Pengolah bahan pmutakhiran data & Informasi	Anggota
17.	Hifni Juliansyah	Petugas Gudang	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

MUHAMMAD SAFEI